

# PENGUATAN AKSES INFORMASI PUBLIK MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Yenny Marthalena<sup>1</sup>

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Sosial dan Bisnis

Universitas Aisyah Pringsewu

Email: [yennymarthalena.YM@gmail.com](mailto:yennymarthalena.YM@gmail.com)

## Abstrak

Dalam pengelolaan keuangan negara, masih banyak celah dimana hukum tidak bisa masuk atau tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga mengundang tatanan non hukum untuk masuk. Hukum dikhawatirkan tidak lagi menjadi sarana pembaharuan masyarakat tetapi menjadi penghambat kegiatan bernegara. Jika hal ini dibiarkan tanpa pengawasan masyarakat, komitmen, serta itikad yang baik, maka kondisi tersebut akan menimbulkan skeptisisme sosial, perasangka sosial, dan resistensi sosial. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai bagaimana keterbukaan informasi publik dapat mendorong terwujudnya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih baik serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk menguatkan akses informasi publik melalui teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan pengelolaan keuangan negara. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilihan strategis untuk menguatkan pengawasan pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaannya. Oleh karena itu, maka dukungan kebijakan yang mewajibkan adanya penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan kapasitas masing-masing.

**Kata kunci** : Informasi, teknologi, transparansi, keuangan, pemerintah.

## 1. PENDAHULUAN

Meskipun memiliki legitimasi untuk menata ketertiban di seluruh wilayah Indonesia, ternyata hukum tidak mampu menjalankannya secara total dengan baik. Administrasi negara yang masih lemah makin memperparah keadaan. Masih banyak celah di mana hukum tidak bisa masuk atau tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga mengundang tatanan non hukum untuk masuk (Rahardjo, 2014). Hukum dikhawatirkan tidak lagi menjadi sarana pembaharuan masyarakat tetapi menjadi penghambat kegiatan bernegara atau bahkan telah berubah menjadi “*dark engineering*”. Jika hal ini dibiarkan tanpa pengawasan masyarakat, komitmen, serta itikad baik, maka kondisi tersebut akan menimbulkan skeptisisme sosial, dan resistensi sosial (Atmasasmita, 2016). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan secara efektif dan efisien adalah dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

Dalam mewujudkan *good governance* telah dipertegas dengan terbitnya TAP MPR Nomor XI tahun 1998 dan Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). TAP MPR No. XI tahun 1998 mengamanatkan agar penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif,

dan yudikatif melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab atau akuntabel kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai pelaksanaannya, Undang-Undang No 28 tahun 1999 meletakkan 7 (tujuh) asas penyelenggaraan negara yang baik atau prinsip-prinsip *good governance* yang harus diingat, diikuti dan dipatuhi oleh para penyelenggara negara dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Asas-asas ini meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait disahkannya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. UU KIP menjadi salah satu landasan yuridis bagi penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas kebijakan negara. UU ini merupakan langkah maju pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Keberadaan UU KIP melengkapi ditetapkannya paket Undang-Undang di bidang keuangan negara yang lahir sebelumnya.

Adanya Undang-Undang KIP diharapkan semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan di daerah harus diketahui oleh publik, termasuk juga isi keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Sehingga ada konsekuensi bahwa aparatur pemerintahan atau badan publik harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik, hal seperti ini bagi sebagian atau mungkin seluruhnya dari aparat pemerintah atau badan publik merupakan hal yang belum atau tidak terbiasa untuk dilakukan.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilihan strategis untuk menguatkan pengawasan pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaannya (Anggono, 2014). Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, media dan informatika atau disingkat teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global merupakan pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan dan pemerintahan. Pada sektor pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan negara, penggunaan teknologi informasi berpotensi besar membantu terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (*good and clean goverment*), karena daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan pun semakin meningkat.

Hal inilah yang menjadi salah satu agenda prioritas dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai berikut: melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; meningkatkan perananan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN); meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Dalam meningkatkan partisipasi publik, RPJMN 2015-2019 mengamanatkan hal-hal sebagai berikut: penyebaran informasi publik secara berkualitas; Pembentukan PPID di setiap badan publik; Penyediaan informasi yang terkait dengan kebijakan publik; Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; Penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat; Pemanfaat media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat; Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat; Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi. Berdasarkan uraian di atas maka tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana keterbukaan informasi publik dapat mendorong terwujudnya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, serta bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menguatkan akses informasi publik melalui teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan pengelolaan keuangan negara.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur merupakan suatu metode dalam meninjau teori-teori yang ada melalui serangkaian tahapan untuk memastikan bahwa ketelitian dan transparansi yang tepat dibawa ke proses tinjauan literatur (Garza-Reyes, 2015). Tujuan utama dari tinjauan literatur adalah untuk mengidentifikasi kunci dari kontribusi ilmiah ke dalam bidang atau pertanyaan yang hasilnya akan didiskusikan dan disajikan secara deskriptif (Becheikh, Landry, & Amara, 2006).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan unit analisis berupa hasil penelitian dari artikel-artikel yang memiliki tema mengenai akses informasi publik melalui teknologi informasi sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan untuk mencari dan menemukan publikasi yang relevan dan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Basis data elektronik yang digunakan yaitu Elsevier (sciencedirect.com), Emerald (emeraldinsight.com), Springer (springerlink.com) dan Google Scholar. Pencarian dengan menggunakan berbagai macam basis data elektronik akan mengakibatkan penemuan artikel yang sama karena beberapa artikel tidak hanya dipublikasikan dalam satu basis data elektronik. Hal ini dapat berfungsi sebagai validasi untuk memastikan bahwa semua artikel yang relevan sudah disertakan dalam kriteria pencarian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara yang Lebih Baik**

Sistem pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu bagian dari pemerintahan yang baik. Menurut Hasibuan (2017), pemerintahan yang baik (*good governance*) sedikit-tidaknya harus didukung tiga faktor yang mesti ditangani secara baik, yaitu faktor dukungan politik, kualitas administrasi pemerintahan, dan kapasitas membuat, menerapkan serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan. Ketiga faktor tersebut harus terpenuhi secara bersama-sama.

Halim (2015) mengungkapkan bahwa paradigma penyelenggaraan negara telah terjadi pergeseran dari "*rule government*" menjadi "*good government*". Pemerintahan, pembangunan,

dan pelayanan publik menurut paradigma *rule government* senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang proses pembuatannya dibuat secara sepihak. Berbeda dengan paradigma *good government*, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintahan (*government*) atau negara (*state*) saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen baik di dalam intern birokrasi maupun diluar birokrasi publik (masyarakat).

Menurut Widodo (2011) pengelolaan keuangan negara perlu memperhatikan 4 (empat) variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, di mana diantaranya adalah komunikasi atau kejelasan informasi, konsisten informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*).

Dari berbagai variabel di atas terlihat bahwa komunikasi dan informasi menjadi bagian penting dari pencapaian tujuan negara, sekaligus terwujudnya pemerintahan yang baik. Komunikasi dan informasi menjadi faktor determinan untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap berada pada rel yang benar. Oleh karenanya, keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai peraturan perundang-perundang yang berlaku. Dengan demikian maka masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan, bahkan audit keuangan maupun kebijakan pemerintahan. Pengawasan dan penilaian yang memberikan pada masyarakat tersebut merupakan perwujudan dari kebebasan menyatakan pendapat sebagai salah satu ciri negara hukum, baik *rechtstaat* maupun *the rule of law*. Penilaian (audit) ini tidak hanya bermanfaat untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, melainkan ditujukan untuk memberikan wawasan baru tentang analisis ekonomi mikro yang selalu berpijak pada kenyataan empiris untuk menghasilkan bahan prediksi penyusunan politik hukum yang akan datang secara pasti dan terukur keberhasilannya.

### **Upaya Penguatan Akses Informasi Publik Melalui Teknologi Informasi untuk Mempermudah Pengawasan**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang membawa suatu perubahan besar dalam membentuk pola dan perilaku masyarakat (Indrajit, 2010). Perubahan ini semakin menguat dengan semakin berkembangnya teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Hal ini perlu direspon secara positif termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.

Menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah perlu direspon dengan membangun sistem informasi berbasis teknologi informasi yang memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas publik yang dimaknai sebagai pemberian informasi dan *disclousure* serta ketepatanwaktuan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2012).

Di lingkungan pemerintah penggunaan teknologi informasi (*e-Government*) mulai didorong dengan dikeluarkannya instruksi presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan. *E-Government* adalah respon yang baik bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di lingkungan pemerintahan. Kebijakan pemerintah ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang memberikan landasan dan perintah yang lebih tegas kepada pemerintah untuk menyediakan berbagai informasi dengan dukungan teknologi informasi. Pada level yang lebih implemenatif, hal ini didukung oleh Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019, dimana salah satu agendanya adalah meningkatkan partisipasi publik melalui penyebaran informasi publik melalui penyebaran informasi yang terkait dengan kebijakan publik. Dalam pengembangan *e-Government* dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. Hal ini dikuatkan oleh dengan RPJMN 2015-2019, yang menyebutkan bahwa penerapan *e-Government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-Government* yang mengatur kelembagaan *e-Government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-Government* yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional; dan penguatan lembaga-lembaga pengarsipan. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan, dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat sebagai salah satu pilar terwujudnya good governance untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-masing (Sirajuddin & Winardi, 2011).

#### 4. PENUTUP

Keterbukaan informasi publik sangat penting dikarenakan masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilihan strategis untuk menguatkan pengawasan pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan

dan penggunaannya. Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan, bahkan audit keuangan maupun kebijakan pemerintah. Pengawasan dan penilaian yang diberikan pada masyarakat tersebut merupakan perwujudan dari kebebasan menyatakan pendapat sebagai salah satu ciri negara hukum, baik *rechtstaat* maupun *the rule of law*.

Di lingkungan pemerintahan penggunaan teknologi informasi (*e-Government*) mulai didorong dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan. *E-Government* adalah respon yang baik bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di lingkungan pemerintahan. Kebijakan pemerintahan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan landasan dan perintah yang lebih tegas kepada pemerintah untuk menyediakan berbagai informasi dengan dukungan teknologi informasi.

Selama ini, kesulitan terbesar dalam melakukan pengawasan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah adalah “mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya mengenai barang/benda dan perilaku/ perbuatan yang harus diawasi”. Proses ini paling sulit dilakukan tanpa dibantu oleh teknologi informasi dan dukungan regulasi bagi akses publik. Oleh karena itu, maka dukungan kebijakan yang mewajibkan adanya penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama pengelolaan keuangan negara menjadi faktor determinan keberhasilan pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan, dapat meningkatkan minat dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan ketersediaan dan keterbukaan informasi melalui *e-Government* maka pengawasan terhadap kinerja pemerintah termasuk dalam hal pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan lebih mudah.

## KAJIAN PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmasasmita, Romli. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pranedamedia
- Halim, Hamzah. 2015. *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*. Jakarta: Prenamedia.
- Hasibuan, Zainal A. 2017. Langkah-langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Government untuk Pemda. *Jurnal Sistem Informasi MTI UI*. Vol. 3 (1).
- Indrajit, Richardus Eko. 2010. *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Gramedia, Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. 2012. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergaulan Manusia dan Hukum*.
- Republik Indonesia. 1998. TAP MPR Nomor XI Tahun 1998. Jakarta : Sekretariat Negara

- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sirajuddin & Winardi, Didik Sukriono. 2011. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press.
- Widodo, Joko. 2011. *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Insan Cendekia.